

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor:048/IX/KI BANTEN-PS/2019

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 048/IX/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : **Jupri Nugroho**

Alamat : Kp. Kebantenan RT 008/RW 009 Kel/Des Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Nama : **Suhendar**

Alamat : Kp. Koceak RT 006/RW002 Kel/Desa Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : **Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan**

Alamat : JL. Letnan Soetopo Lingkar Timur BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 September 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 September 2019 dengan Nomor: 048/IX/KI BANTEN-PS/2019.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 31 Juli 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan melalui surat Perihal Permohonan Informasi/Dokumen yang diserahkan langsung dan diterima pada tanggal yang sama (berdasarkan bukti cap tanda terima surat) Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai standar seluruh pelayanan yang ada di BPN Kota Tangerang Selatan;
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pendampingan PTSL 2017 dan 2018;
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan penggunaan dana pendampingan PTSL 2017 dan 2018;
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai sertifikat yang sudah dibagikan yang mengikuti PTSL 2017, 2018, 2019;
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai sertifikat yang belum dibagikan yang mengikuti PTSL 2017, 2018, 2019;
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pembangunan gedung arsip;
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen ijin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan gedung arsip;
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan gedung arsip;

9. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Surat Keputusan Pengangkatan PPAT diseluruh wilayah Kota Tangerang Selatan;
10. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar nama seluruh pegawai PNS dan Non PNS disertai keterangan status dan masa kerjanya;
11. Informasi dan /atau dokumen mengenai : rencana kerja dan rencana strategis yang berlaku ;
12. Informasi dan/atau dokumen mengenai : rekapitulasi dan rincian barang milik BPN kota tangerang selatan tahun 2017 dan 2018;
13. Informasi dan /atau dokumen mengenai : daftar mutasi barang milik BPN kota tangerang selatan tahun 2017 dan 2018;
15. Informasi dan /atau dokumen mengenai : mengenai dokumen isian pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan 2018; BPN kota tangerang selatan
16. Informasi dan /atau dokumen mengenai : dokumen isian pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2017 dan 2018; BPN kota tangerang selatan
17. Informasi dan /atau dokumen mengenai : rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
18. Informasi dan /atau dokumen mengenai : rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/ kegiatan tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pembukuan lainnya yang terkait;
19. Informasi dan /atau dokumen mengenai : rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (petanggungjawaban) biaya perjalanan dinas tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
20. Informasi dan /atau dokumen mengenai : daftar nama-nama dan profile company pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program / kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
21. Informasi dan /atau dokumen mengenai : dokumen lelang, dokumen harga parkir sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan / atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana /uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual check (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO), dan berita serah terima (BAST), barang / jasa dalam pelaksanaan seluruh program / kegiatan tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;

[2.3] Pada tanggal 19 Agustus 2019, Termohon menjawab surat permohonan informasi melalui surat nomor: UP.03.01/608-36.07.100/VIII/2019 perihal Penyampaian Informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagian dari informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 12 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013.

[2.4] Pada tanggal 22 Agustus 2019, Pemohon mengajukan keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang dikirim langsung dan diterima pada tanggal yang sama (berdasarkan bukti cap tanda terima surat).

[2.5] Pada tanggal 26 Agustus 2019, Termohon menjawab surat keberatan dari Pemohon tertanggal 26 Agustus 2019 perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sudah menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon yang dikirimkan secara hardcopy dengan nomor: UP.03.01/608-36.07.100/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia pada tanggal yang sama dan softcopy melalui email.

[2.6] Pada Tanggal 12 September 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 September 2019.

[2.7] Pada tanggal 23 Oktober 2019, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dikarenakan *legal standing* para pihak yang belum terpenuhi dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB.

[2.8] Pada tanggal 28 Oktober 2019, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Jupri Nugroho berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Suhendar selaku pemberi kuasa dan tanpa kehadiran Termohon.

[2.9] Pada tanggal 28 Oktober 2019, telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Jupri Nugroho berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Suhendar selaku pemberi kuasa dan tanpa kehadiran Termohon.

[2.10] Pada tanggal 1 November 2019, telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon Jupri Nugroho dan Termohon yang diwakili oleh Amrinif, S.H., sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 94/SKU-36.07.mp.02.02/XI/2019 tertanggal 1 November 2019 yang ditandatangani oleh Wahyudi, S.Sos. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan) dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 769/ST-36.07.MP.02.02/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Himsar, A.Ptnh sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Dalam proses mediasi tersebut pihak Pemohon menyatakan menarik diri dalam mediasi melalui surat pernyataan tertulis, maka Mediator menyatakan Mediasi gagal.

[2.11] Pada tanggal 8 November 2019, telah dilaksanakan sidang pembuktian dengan mendengarkan keterangan para pihak yang dihadiri oleh Pemohon Jupri Nugroho dan Suhendar serta dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Amrinif, S.H., sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 94/SKU-36.07.mp.02.02/XI/2019 tertanggal 1 November 2019 yang ditandatangani oleh Wahyudi, S.Sos. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan) dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 769/ST-36.07.MP.02.02/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Himsar, A.Ptnh sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.12] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID

#### **Petitum**

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten untuk:

1. Bahwasannya 21 item permohonan informasi yang pemohon ajukan adalah informasi yang tidak dikecualikan.

2. Memerintahkan termohon BPN Kota Tangerang Selatan memberikan keseluruhan informasi yang pemohon ajukan tanpa terekcuali.
3. Jika ada ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua tertanggal 28 Oktober 2019, Pemohon yang diwakili oleh Jupri Nugroho berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Suhendar sebagai pemberi kuasa menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan informasi publik pada tanggal 31 Juli 2019 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan yang dikirimkan secara langsung dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa benar Termohon menjawab surat permohonan informasi dari Pemohon tertanggal 19 Agustus 2019 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2019.
3. Bahwa Pemohon tidak menganggap surat jawaban dari Termohon sebagai jawaban atas permohonan informasi karena surat jawaban tersebut telah melewati batas waktu dan jawaban tersebut tidak sesuai dengan substansi permohonan.
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dengan alasan permohonan informasi tidak ditanggapi.
5. Bahwa benar Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon pada tanggal 22 Agustus 2019 yang dikirimkan langsung dan diterima oleh Adi.
6. Bahwa Pemohon menerima jawaban dari Termohon perihal pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang intinya menyatakan permohonan sudah dijawab pada tanggal 19 Agustus 2019.

7. Bahwa Pemohon tidak puas terhadap jawaban atas keberatan oleh Termohon karena jawaban tersebut tidak menjawab apa yang dimohonkan oleh Pemohon/tidak sesuai dengan substansi permohonan
8. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban dari Termohon via email dan via Pos.
9. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban atas Keberatan via email tertanggal 26 Agustus 2019.
10. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 September 2019.
11. Bahwa Pemohon berstatus sebagai mahasiswa dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi adalah sebagai bahan diskusi dan publikasi.
12. Bahwa menurut Pemohon dokumen yang berkaitan dengan pihak ketiga merupakan dokumen yang bersifat terbuka.
13. Bahwa menurut Pemohon dokumen mengenai daftar nama-nama dan *profile company* pihak ketiga di point 20 pada permohonan informasi merupakan informasi yang bersifat terbuka.

[2.13] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pembuktian tertanggal 8 November 2019. Pemohon yang dihadiri oleh Suhendar dan Jupri Nugroho menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meyakini dari 21 items permohonan yang dimohonkan kepada Termohon merupakan informasi publik yang wajib terbuka dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa informasi atau dokumen mengenai standar seluruh pelayanan yang ada di BPN Kota Tangerang Selatan belum secara keseluruhan, seperti standar pelayanan untuk bertemu dengan Pejabat di Kantor BPN belum tersedia.
3. Bahwa dalam Pengelola Keuangan Daerah harus tunduk pada tata kelola penggunaan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dimana. dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pihak Termohon merupakan pihak yang menerima anggaran dari Pemerintah kota Tangerang Selatan sehingga sepatutnya tunduk pada tata kelola penggunaan keuangan negara.

4. Bahwa mengenai laporan penggunaan dana pendampingan PTSL merupakan Pembiayaan yang berasal dari APBN maka sepatutnya terbuka karena tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU KIP yang telah merumuskan batasan-batasan informasi dikecualikan
5. Bahwa pada point 4 dan 5 dalam permohonan informasi mengenai sertifikat yang sudah dibagikan dan belum dibagikan Pemohon hanya meminta rekap saja yaitu jumlah keseluruhan karena berkaitan dengan alokasi anggaran Pemerintah Pusat yang harus diselesaikan karena fakta dilapangan pada saat ini masih banyak sertifikat yang belum selesai.
6. Bahwa dalil yang digunakan Termohon terkait harus melalui ijin dari pejabat adalah Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pemohon bukan pihak yang mengajukan tentang hak atas tanah tapi rezim permohonan informasi yang tidak tunduk disana.
7. Bahwa Pemohon meyakini setiap Kantor Pertanahan memiliki Rencana Strategis atau Renstra karena menyangkut soal target kerja dalam periode 5 tahun.
8. Bahwa DIPA merupakan informasi yang terbuka sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP), peraturan yang dimaksudkan Termohon merupakan peraturan yang keluar sebelum UU KIP sehingga sudah harusnya menyesuaikan dengan berlakunya undang-undang.
9. Bahwa segala hal yang bersifat privat dapat diarsir bukan semua ditutup.
10. Bahwa yang dimohonkan merupakan program yang sudah selesai atau terlaksana sehingga tidak berhubungan dengan persaingan usaha.
11. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Dosen dimana permohonan yang diajukan dapat dikaitkan dengan pembelajaran tentang Hak Asasi Manusia, namun tidak spesifik sebagai sumber pengajaran tetapi sebagai bahan advokasi kepada masyarakat ketika ada yang bertanya kepada Pemohon maka Pemohon wajib mengetahuinya.



### Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P - 1	Foto copy Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhendar dan Jupri Nugroho
2	Bukti P - 2	Salinan dari asli surat permohonan permintaan informasi publik yang telah dicap tanda terima surat masuk oleh BPN dari Pemohon kepada Termohon, dengan surat tanggal 31 Juli 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
3	Bukti P - 3	Salinan dari asli lampiran permohonan informasi tentang Daftar Rincian Informasi/Dokumen Yang dibutuhkan
4	Bukti P-4	Salinan dari asli surat pernyataan keberatan yang telah dicap tanda terima surat masuk oleh BPN dari Pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan tanggal 22 Agustus 2019
5	Bukti P - 5	Salinan dari asli Surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor UP.03.01/608-36.07.100/VIII/2019 Kepada Sdr. Suhendar tertanggal 19 Agustus 2019
6	Bukti P - 6	Salinan dari asli surat jawaban Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi tertanggal 26 Agustus 2019
7	Bukti P - 7	Formulir Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 12 September 2019
8	Bukti P - 8	Akta Registrasi Sengketa Nomor 048/REG-PSI/IX/2019 tertanggal 16 September 2019.
9	Bukti P - 9	Surat Kuasa Bermaterai tertanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atas nama Suhendar

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Bahwasannya 21 item permohonan informasi yang pemohon ajukan adalah informasi yang tidak dikecualikan.
2. Memerintahkan termohon BPN Kota Tangerang Selatan memberikan keseluruhan informasi yang pemohon ajukan tanpa terkecuali.
3. Jika ada ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

### **Keterangan Termohon**

[2.16] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian tertanggal 08 November 2019, yang diwakili oleh Termohon yang diwakili oleh Amrinif, S.H., sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 94/SKU-36.07.MP.02.02/XI/2019 tertanggal 01 November 2019 yang ditandatangani oleh Wahyudi,S.Sos. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha (Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan) dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 769/ST-36.07.MP.02.02/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Himsar, A.Ptnh sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dari 21 permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah diberikan jawaban oleh Termohon dimana pada informasi yang dapat diberikan sudah disampaikan, namun selebihnya ada beberapa items yang bisa diberikan namun tidak secara keseluruhan.
2. Bahwa pada point 1 permohonan informasi dari Pemohon yaitu informasi mengenai standar seluruh pelayanan yang ada Kantor BPN merupakan informasi yang disediakan secara terus menerus, di Kantor BPN pun sudah terpampang informasi mengenai pelayanan.
3. Bahwa BPN memiliki beberapa jenis pelayanan, seperti pelayanan bidang, pelayanan informasi dan lain-lain, semua jenis pelayanan tersebut berada di loket pelayanan, terkait ada warga atau masyarakat yang ingin konsultasi dan bertemu pejabat/pimpinan itu tidak termasuk ke dalam jenis pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan BPN.

4. Bahwa pada point 2,3,4,5,6,7 dan 8 yang tercantum dalam permohonan informasi termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
5. Bahwa dalam melayani permintaan informasi Publik BPN Kota Tangerang Selatan mengacu kepada Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tentang Petunjuk Pelayanan Informasi Publik yang menyatakan sebelum melayani permohonan informasi dari Pemohon harus mengetahui terlebih dahulu kapasitas atau kepentingan dari Pemohon.
6. Dari ke 21 permohonan informasi Termohon tidak dapat memberikan dengan alasan yang sama yaitu terkait kepentingan dari Pemohon.
7. Bahwa yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah atau produk yang lahir dari kegiatan kantor BPN merupakan arsip negara yang dapat diberikan dengan batasan-batasan tertentu yang dalam Pasal 191 dan Pasal 194 Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengatur bahwa yang dapat diberikan hanya kepada penegak hukum atau kepada pemegang hak karena sifatnya privat.
8. bahwa pada point 9 yaitu Surat Keputusan Pengangkatan PPAT diseluruh wilayah Kota Tangerang Selatan sudah diberikan rekapan dan walaupun daftar nama PPAT dibutuhkan dapat diberikan.
9. Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan PPAT diseluruh Wilayah Kota Tangerang Selatan dikecualikan karen sifatnya privat
10. Bahwa Kantor Pertanahan tidak pernah mengangkat PPAT hanya melaksanakan sumpah saja dan yang melantik atau mengangkat adalah menteri bukan BPN, sehingga yang mengeluarkan SK adalah Kementian.
11. Bahwa pada point 10 terkait daftar nama seluruh pegawai PNS dan Non PNS disertai keterangan status dapat diberikan, namun untuk masa kerja Termohon menganggap tidak perlu disampaikan.

12. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) berada di Kementerian yang informasi tersebut sudah ada di website, BPN tidak memiliki Renstra karena BPN bukan instansi yang otonom tapi instansi vertikal sehingga BPN menginduk pada Kementerian.
13. Bahwa pada point 12 dan 13 terkait rekapitulasi dan rincian barang milik BPN Kota Tangerang Selatan serta mengenai daftar mutasi barang milik BPN Kota Tangerang Selatan merupakan informasi yang terbuka tetapi Termohon harus mengetahui kepentingan dari Pemohon.
14. Bahwa Pada point 15 mengenai Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013.
15. Bahwa pada point 16, 17, 18 dan 19 merupakan informasi yang tertutup atau dikecualikan.
16. Bahwa pada point 20 mengenai *profile company* sifatnya privat sehingga tidak bisa diberikan kepada pihak lain.
17. Bahwa didalam point 21 terkait dokumen lelang dan besaran harga berkaitan dengan persaingan usaha sehingga informasi tersebut dikecualikan.

#### Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 307/4-36.100/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal Petunjuk Pelayanan Informasi Publik
2	Bukti T-2	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
3	Bukti T-3	Print Out data “publikasi” pada situs Atrbpn.go.id
4	Bukti T-4	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
5	Bukti T-5	Foto Daftar Standar pelayanan pertanahan Di kantor pertanahan kota tangerang selatan Terpampang di ruang tunggu
6	Bukti T-6	Foto Kegiatan Pelayanan, Informasi Dan Pengaduan
7	Bukti T-7	Video Informasi Kegiatan Pelayanan

8	Bukti T-8	<p>Print Out data “Berita” pada situs Atrbpn.go.id</p> <p>a. Print Out Data “Penawaran Peserta” pada aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) <a href="http://www.lpse.atrbpn.go.id">www.lpse.atrbpn.go.id</a></p> <p>b. Print Out Data “Informasi Tender” pada aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) <a href="http://www.lpse.atrbpn.go.id">www.lpse.atrbpn.go.id</a></p> <p>c. Print Out contoh data tender Kementerian Agraria pada aplikasi LPSE <a href="http://www.lpse.lkpp.go.id">www.lpse.lkpp.go.id</a></p> <p>d. Print Out data “Pokja” jenis tender Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada aplikasi LPSE <a href="http://www.lpse.atrbpn.go.id">www.lpse.atrbpn.go.id</a></p>
9	Bukti T-9	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor 42/SK-36.07.UP.02.03/II/2019 Tentang Penunjukan Petugas Loker Pelayanan Pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019
10	Bukti T-10	Nota Dinas Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 3.1/ND-36.07.UP.04.05/II/2019 perihal Peningkatan Loker Pelayanan Pertanahan dan Informasi Pertanahan tanggal 13 Februari 2019
11	Bukti T-11	Nota Dinas Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 3.1/ND-36.07.UP.04.05/II/2019 perihal Peningkatan Loker Pelayanan Pertanahan dan Informasi Pertanahan tanggal 13 Februari 2019
12	Bukti T-12	Surat Tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Inspektorat Jenderal Nomor 62/ST-900/UM/XI/2019 tanggal 06 November 2019
13	Bukti T-13	Surat Pengantar dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor 08/36.07-100/I/2018 tanggal 09 Januari 2018
14	Bukti T-14	NOTA DINAS Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor 38/ND-36.07-100/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal: Realisasi Penyelesaian Pekerjaan Pelayanan Pertanahan
15	Bukti T-15	Surat Perjanjian Kontrak Nomor 05/SPK-PPK-PENGAWAS/36.07.100/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019
16	Bukti T-16	Foto Daftar Nama Pejabat Struktural Terpampang Di Loker
17	Bukti T-17	Print out data “Publikasi daftar PPAT” pada situs Atrbpn.go.id
18	Bukti T-18	Fotokopi dari asli Kartu Pengenal ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan atas Nama Amrinif, S.H
19	Bukti T-19	Fotokopi dari asli Surat Tugas Nomor : 854/ST-36.07.MP-02-02/XI/2019 tertanggal 05 November 2019 yang ditandatangani oleh Himsar, A.Ptnh sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
20	Bukti T-20	Surat Tugas Nomor : 769/ST-36.07.MP-02-02/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Himsar, A.Ptnh sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan

21	Bukti T-21	Surat Kuasa Nomor: 94/SKU-36.07.MP.02-02/XI/2019 tertanggal 01 November 2019 yang ditandatangani oleh Wahyudi, S.Sos. Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
----	------------	--

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan Kesimpulan Akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Pada Hari Rabu, tanggal 20 November 2019.

#### 1. PENDAHULUAN

Pasca reformasi kebutuhan akan informasi menjadi mutlak adanya, selama masa orde baru masyarakat diberi ruang gerak yang sempit untuk memperoleh informasi oleh sebab itu jika merunut bahwa Hak untuk tahu adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut sebenarnya sudah termaktub dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya” dan “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” Selain hak asasi Hak untuk tahu merupakan konstitusional setiap warga negara Indonesia, karena dijamin di dalam Pasal 18 F UUD 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi

Muncul aturan yang memberi ruang gerak yang luas untuk memperoleh informasi diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena Hak untuk mendapatkan Informasi menjadi hak yang melekat pada setiap warga negara hal tersebut ditegaskan di Pasal 2 ayat (3) bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu. Artinya efisiensi waktu untuk mendapatkan informasi menjadi sangat penting untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Oleh

sebab itu sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki Hak baik secara asasi maupun konstitusional untuk mendapatkan informasi dengan ini kami mengajukan permohonan informasi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pengetahuan, dan/atau bahan publikasi/sosialisasi.

Terlebih bahwa dalam proses layanan yang ada di BPN Kota Tangsel sulitnya bertemu dengan pejabat terkait untuk menanyakan kelanjutan pembuatan surat tanah yang sudah lama namun tidak ada kabar kejelasannya dan layanan lain yang berhubungan dengan tugas fungsi BPN Kota Tangerang selatan belum lagi dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari tahun 2017 sampai 2019 banyak masyarakat sulit untuk mengakses terkait nasib surat tanahnya yang tak kunjung selesai dan jadi, Pemkot Tangsel melalui APBD nya ikut memberikan hibah untuk dana pendampingan PTSL 2017, 2018 dan 2019 serta pembangunan Depo Dokumen BPN Kota Tangerang Selatan.

## 2. LEGAL STANDING

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah warga negara yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID BPN Kota Tangsel melalui Kepala Kantor BPN Kota Tangsel Tanggal 31 Juli 2019 dan ditanggapi oleh Termohon dengan surat Up.03.01/608-36.07.100/VIII/2019 menjawab akan tetapi tidak sesuai dengan substansi permohonan yang kami ajukan yang terdiri dari 21 item permohonan dan pada surat tersebut dijelaskan bahwa informasi yang kami mohonkan yang lain tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang di kecualikan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 pasal 12 ayat 4. Berdasarkan Jawaban Termohon tersebut, kami melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 22 Agustus 2019 termohon menjawab dengan nomor surat Up.04.07/671-

36.07.100/VIII/2019 dengan jawaban bahwa sudah mengirimkan jawaban atas permohonan informasi yang sebelumnya sudah dikirim tertanggal 22 Agustus 2109. Kami mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat melalui SIMSI dan terregistrasi pada tanggal 12 Septmeber 2019. Dilihat dari kriteria dan mekanisme

pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya kami dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

### 3. Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai standar seluruh pelayanan yang ada di BPN Kota Tangerang Selatan
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pendampingan PTSL 2017 dan 2018.
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan penggunaan dana pendampingan PTSL 2017 dan 2018.
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai sertifikat yang sudah dibagikan yang mengikuti PTSL 2017,2018,2019
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai sertifikat yang belum dibagikan yang mengikuti PTSL 2017,2018,2019
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pembangunan gedung arsip.
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen ijin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan gedung arsip.
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan gedung arsip
9. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Surat Keputusan Pengangkatan PPAT diseluruh wilayah Kota Tangerang Selatan
10. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar nama seluruh pegawai PNS dan Non PNS disertai keterangan status dan masa kerjanya;
11. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rencana kerja dan rencana strategis yang berlaku;
12. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi dan rincian barang milik BPN Kota Tangerang Selatan tahun 2017 dan 2018;
13. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar mutasi barang milik BPN Kota Tangerang Selatan tahun 2017 dan 2018;
15. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran



Tahun 2017 dan 2018; BPN Kota Tangerang Selatan

16. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Dokumen Isian Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2017 dan 2018; BPN Kota Tangerang Selatan
17. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
18. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
19. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
20. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar nama-nama dan profile company pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
21. Informasi dan/atau dokumen mengenai: dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual check (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO) dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka kami menyakini dokumen yang kami mohonkan adalah informasi publik.

#### 4. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon akan tetapi tetap tidak memberikan informasi yang pemohon ajukan sehingga permohonan mengajukan permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Banten dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

2. Bahwa selanjutnya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Ayat (2) Setiap Orang berhak: a.melihat dan mengetahui Informasi Publik; b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d.menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta Pasal 9 ayat (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Ayat (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b.informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c.informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d.informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan keyakinan pemohon informasi yang permohonan diajukan tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan seperti Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Bahwa selanjutnya pemohon telah melaksanakan prosedur permohonan informasi sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Bahwa selanjutnya pemohon menyakini bahwa jika merujuk Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Informasi yang diajukan masuk dalam kategori Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala.
6. Bahwa selanjutnya termohon menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 pasal 12 ayat 4 untuk mengatakan bahwa informasi yang pemohon ajukan masuk dalam kategori yang dikecualikan dengan mengesampingkan pasal 12 ayat 1,2,3.

Seperti halnya Pemohon, Termohon pun telah menyampaikan alasannya atas keputusan mereka untuk tidak memberikan informasi yang pemohon ajukan. Adapun alasan tersebut adalah:

1. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran atas adanya informasi yang diminta oleh Pemohon yang dikuasai oleh mereka.
2. Bahwa selanjutnya termohon tidak dapat membedakan informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan sesuai dengan regulasi yang ada.

3. Bahwa selanjutnya Termohon menganggap informasi yang diminta oleh Pemohon semuanya adalah informasi yang dikecualikan.
4. Bahwa selanjutnya termohon menggunakan alasan informasi dikecualikan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 pasal 12 ayat
5. Bahwa selanjutnya Termohon khawatir apabila informasi diberikan kepada Pemohon maka informasi tersebut dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
6. Bahwa selanjutnya Termohon menganggap Pemohon bukan orang yang berkepentingan akan informasi tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Kami sebagai pemohon menyatakan bahwa:

1. Bahwasannya 21 item permohonan informasi yang pemohon ajukan adalah informasi yang tidak dikecualikan.
2. Memerintahkan termohon BPN Kota Tangerang Selatan memberikan keseluruhan informasi yang pemohon ajukan tanpa terekuali.
3. Jika ada ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap bahwa semangat mendorong pemerintahan yang baik dan transparan dapat dijalankan. Harapan besar berada Majelis Komisioner, sebagai harapan masyarakat terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia atas informasi.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 sebagai berikut:

Permohonan pemohon terhadap standar pelayanan (Permohonan 1), PPAT (Permohonan 9), Daftar nama Pejabat (Permohonan 10), Rencana Strategis (Permohonan 11), telah tersedia pada website [atrbpn.go.id](http://atrbpn.go.id) maupun pada tempat-tempat yang dapat diakses publik misalnya ruang tunggu dan loket

Bahwa terhadap informasi mengenai kegiatan PTSL sesuai informasi pemohon bahwa yang diminta adalah jumlah yang telah dibagikan maupun belum karena adanya hasil yang belum diterima warga dalam hal ini termohon menjelaskan bahwa setiap permohonan pendaftaran tanah pertama kali masing-masing memiliki riwayat tanah yang berbeda dan untuk mendapatkan informasi mengenai hambatan atau kelengkapan yang diperlukan harus dilakukan pemeriksaan masing-masing permohonan pendaftaran tanah dimaksud sesuai nomor penerimaan berkas dan dapat disampaikan informasi dimaksud kepada subjek hak yang berkepentingan langsung/pemohon PTSL atau kuasanya yang sah dengan menunjukkan surat kuasa, sedangkan

kegiatan PTSL yang masih sedang berlangsung dapat diakses pada situs atrbpn.go.id pada halaman publikasi lokasi PTSL terdapat informasi masing-masing satuan kerja Kantor Pertanahan;

Bahwa permohonan pemohon terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa (Permohonan 20) telah tersedia di situs atrbpn.go.id dan situs www.lpse.lkpp.go.id, yang oleh Pemohon informasi dapat diakses pemohon sewaktu-waktu

Untuk itu keberatan dan permohonan informasi dari pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak beralasan hukum dan cenderung mengada-ada karena telah terpublikasi secara terus menerus untuk itu patutlah majelis komisioner menolak permohonan pemohon, sedangkan sebagian data yang diminta terkait profile company dan dokumen dimaksud dalam permohonan angka 21 adalah informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta mengungkap rahasia pribadi company sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dikecualikan untuk itu mohon majelis komisioner untuk menolak permohonan dimaksud, adapun yang dapat diakses publik telah terinformasi pada website resmi atrbpn.go.id (Pengadaan) yang terhubung dengan www.lpse.lkpp.go.id, pemohon cukup mengakses atau mendaftar secara online karena ketentuan lelang yang mensyaratkan dilakukan secara online

Bahwa Bukti T-11 menunjukkan kondisi penyimpanan warkah yang sangat memprihatinkan di Kantor Pertanahan, mengingat keadaan tersebut maka pembangunan gedung warkah sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan keberlanjutan pelayanan pertanahan dan pemeliharaan data warkah pemegang hak atas tanah dapat terjamin keselamatan dan keberadaannya;

Bahwa pembangunan gedung warkah dimaksud adalah menggunakan dana hibah dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang merupakan lembaga yang menerbitkan IMB sendiri yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan, sehingga permohonan Dokumen dan Informasi IMB gedung warkah yang sampai saat ini belum diterbitkan oleh Pemerintah daerah setempat;

Bahwa mengenai IMB dimaksud tidak perlu diberikan kepada pemohon dikarenakan menurut permohonan dalam kapasitas pemohon informasi adalah tidak urgen dan tidak relevan justru dapat dipergunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghalang-halangi pembangunan gedung warkah yang sangat vital

Dalam kesempatan ini Termohon, memohon kepada majelis komisioner agar dapat menolak dan mempertimbangkan permohonan pemohon ttg IMB adalah tidak wajib untuk diberikan akses berdasarkan Pasal 17 huruf b UU No. 14 2008 karena dapat mengganggu kepentingan pelayanan publik di Kantor Termohon khususnya mengenai data pribadi pemegang hak yang ada dalam warkah

Bahwa Bukti T-12 s/d T-15 menunjukkan adanya pendampingan dan audit terhadap setiap kegiatan dan penggunaan anggaran negara yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hal ini audit dimaksud telah menjadi kewenangan inspektorat secara berjenjang sehingga kapasitas pemohon tidaklah relevan untuk meminta data terkait permohonan No. 15 s/d 21, dan terhadap permohonan pada angka 2, 6, 15, 16, sebagian 17 dan 18, 19, dan 21 dikuatkan oleh Bukti T2 bahwa DIPA dan POK adalah informasi yang dikecualikan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 diterbitkan kementerian tentunya setelah melalui tahap-tahap uji konsekuensi atas pelaporan-pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada kementerian sehingga dipandang perlu untuk menentukan batas informasi yang dikecualikan termasuk sebagaimana yang telah termohon uraikan di atas, untuk itu sudilah kiranya majelis komisioner untuk dapat menolak permohonan informasi pemohon dengan pertimbangan informasi yang terbuka telah terpublikasi dalam situs resmi maupun tempat-tempat yang terbuka untuk umum, sedangkan selebihnya adalah informasi yang terbatas.

Atas perkenan dan perhatian majelis komisioner kami ucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dan keselamatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas negara. Amin.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

##### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

##### **Kewenangan Relatif**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (1) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan adalah Badan Publik tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

### **Kewenangan Absolut**

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:"

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.10]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.



[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai dengan [4.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.14] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Jupri Nugroho dan Suhendar adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Termohon (Bukti P-4);
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.19] Menimbang bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan merupakan Badan Publik yang ada di lingkungan Provinsi Banten.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4) dan formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).

[4.23] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] dan paragraf [4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara,
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf* [2.2];

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.27] Menimbang bahwa pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

- 1) Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- 2) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.28] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.”
- (4) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan, dan Kepentingan Umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 4 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 7 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
  - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf b, g, h dan dan j UU KIP menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  - 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  - 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  - 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  - 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden;
  - d. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

[4.37] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan”

“ Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa:

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
  - a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
  - b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
  - a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
  - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
  - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
  - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
  - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

[4.41] Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
    1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
    2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural
    3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
  - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Nama program dan kegiatan
    2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
    3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan



4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
  5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
  6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
  7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
  8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara
  9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Rencana dan laporan realisasi anggaran neraca
  2. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku daftar aset dan investasi
- e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
  2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
  3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
  2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

[4.42] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 11 huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi

No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“ yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian daftar pelaksanaan Anggaran di daerah, rencana kerja anggaran, proposal dll”

[4.43] Menimbang bahwa Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. Nomor
    2. Ringkasan isi informasi
    3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
    4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
    5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
    6. Bentuk informasi yang tersedia
    7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
  - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
    6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
  - c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
    1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
    2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
    3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
    4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
  - e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
  - f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
  - h. Data perbendaharaan atau inventaris;
  - i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
  - j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
  - k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya
  - l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
  - m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  - n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
  - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

- p. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

[4.44] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.”

[4.46] Menimbang Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik apat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

[4.47] Menimbang Pasal 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan
- (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

[4.48] Menimbang Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada publik.
- (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagai informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.
- (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan

[4.49] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“ Yang dimaksud dengan materi adalah keterangan tentang informasi yang dihitamkan atau dikaburkan. Misalnya informais tentang nomor rekening pribadi xxxx atau nama yyyy di Bank zzzz dihitamkan dengan alasan pada Pasal 17 h tentang rahasia pribadi dengan tambahan keterangan materi berupa informasi yang dihitamkan adalah informasi tentang nomor rekening.

[4.50] Menimbang bahwa pasal 3 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi publik menyebutkan:

“Pengklasifikasian Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Publik Bertujuan untuk menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang

[4.51] Menimbang bahwa pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi publik menyebutkan:

- (1) dalam hal badan publik menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada pengujian Konsekuensi.
- (2) Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:
  - a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik
  - b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
  - c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas Perintah Majelis Komisioner
- (3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi, paling sedikit memuat:
  - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
  - c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
  - d. jangka waktu pengecualian;

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Indonesia No 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.53] Menimbang berdasarkan pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Indonesia No 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1) Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan pada setiap tingkatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, meliputi:
  - a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
  - c. Kantor Pertanahan.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Penanggung jawab;
  - b. PPID;
  - c. Pejabat Informasi;
  - d. Petugas Informasi;
  - e. Staf Informasi Publik; dan
  - f. Petugas Meja Informasi.

Pasal 5

- (1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
  - a. memutuskan pengujian konsekuensi Informasi publik yang harus dikecualikan; dan
  - b. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dijabat oleh Sekretaris Utama.
- (2) Penanggung jawab di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Penanggung jawab di Kantor Pertanahan dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Penanggung jawab mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan ini;
  - b. mengkoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik; dan
- d. membuat laporan layanan Informasi Publik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara periodik dan berjenjang.

Pasal 7

- (1) PPID di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan.
- (2) PPID di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) PPID di Kantor Pertanahan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) PPID bertugas:
  - a. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
  - b. mengkoordinasikan tugas-tugas Pejabat Informasi, Petugas Informasi, Staf Informasi Publik dan Petugas Meja Informasi;
  - b. menyajikan Daftar Informasi Publik berdasarkan masukan dari Pejabat Informasi;
  - c. melaksanakan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik baik melalui pengumuman maupun permohonan Informasi Publik; dan
  - d. menyelenggarakan Meja Informasi.
- (5) Dalam hal pengumuman Informasi Publik, PPID bertugas:
  - a. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
  - b. mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami.
- (6) Dalam hal pelayanan permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
  - a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
  - a. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
  - b. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Penanggung jawab di masing-masing tingkatan.

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1) Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi:
  - a. Profil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meliputi sejarah, kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi;
  - b. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat;
  - c. Peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan yang berkaitan;
  - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pertanahan mengenai persyaratan, waktu dan biaya;
  - e. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - f. Rekap pegawai penerima Tanda Jasa, Bintang Jasa, Satya Lencana;
  - g. Daftar nama pejabat;
  - h. Alamat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia;
  - i. Jumlah Pegawai;
  - j. Rekap Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin;
  - k. Rekap Jumlah Mutasi dan Promosi;

- l. Pakta Integritas;
  - m. Dokumen Reformasi Birokrasi;
  - n. Pembentukan Kantor Pertanahan Baru dan Definitif;
  - o. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
  - p. Pengembangan Perpustakaan antara lain koleksi buku teks, Jurnal ilmiah, Tesis, Disertasi, Majalah, *e-Library*, kliping pertanahan, brosur;
  - q. Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik;
  - r. Penghapusan Barang Milik Negara; dan
  - s. Peta *Online*.
- (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
- a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
  - b. Laporan Penerimaan Gratifikasi;
  - c. Formasi pegawai meliputi penerimaan pegawai dan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
  - b. Formasi penerimaan Diploma I, Diploma IV dan kejuruan lainnya;
  - c. Formasi penerimaan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - d. Pejabat Penilai Tanah yang mendapat lisensi dari Badan
  - e. Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - f. Informasi perkembangan penanganan laporan kasus pertanahan kepada pihak yang terkait;
  - g. Rekap jumlah penyelesaian penanganan kasus pertanahan kepada para pihak yang terkait;
  - h. Jumlah dan tipologi kasus pertanahan;
  - i. Hasil penelitian dan pengembangan pertanahan, meliputi Paper Kebijakan, Diseminasi Penelitian, Jurnal Iptek Pertanahan, Jurnal
  - j. Pertanahan, Buletin dan Media Audio Visual;
  - k. Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - l. Kegiatan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bersifat strategis setiap tahun.
- (3) Informasi yang disediakan atas permintaan yang berkepentingan diberikan setelah mendapat persetujuan PPID, antara lain meliputi:
- a. Ringkasan laporan keuangan; dan
  - b. Ringkasan tingkat penyelesaian proses permohonan pelayanan pertanahan.
- (4) Informasi yang dikecualikan meliputi:
- a. Surat Izin Perceraian;
  - b. Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian;
  - c. Surat Cerai;
  - d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat;
  - e. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian;
  - f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan;
  - g. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS;
  - h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses;
  - i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya;
  - j. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
  - k. Berita Acara Gelar Perkara Internal, terbatas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - l. Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan; dan
  - m. Informasi Publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

[4.55] Menimbang berdasarkan pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Indonesia No 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal:

- a. menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
- b. bersifat kasuistis.”

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 Peraturan Menteri Negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah menyatakan:

- (1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis.
- (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209.

[4.57] Menimbang bahwa pada lampiran permohonan Informasi Publik (Bukti P-3) terdapat kesalahan penomoran, dimana didalam Bukti P-3 terdapat 21 *items* permohonan yang seharusnya hanya ada 20 *items*, maka Majelis Komisioner berpendapat untuk mengikuti penomoran seperti yang terdapat dalam lampiran permohonan Informasi Publik.

[4.58] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang disampaikan oleh Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi pada angka 1, angka 9, angka 10 dan angka 11 telah tersedia pada website atrbpn.go.id maupun pada tempat-tempat yang dapat diakses publik misalnya ruang tunggu dan loket, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi pada angka 1, angka 9, angka 10, dan angka 11 merupakan informasi yang tersedia setiap saat yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.59] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang disampaikan Termohon menyatakan bahwa pada permohonan informasi angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2003. Dokumen dan Informasi IMB gedung Warkah (permohonan angka 7) sampai saat ini belum diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat, seharusnya tidak perlu diberikan



kepada Pemohon karena menurut Termohon dalam kapasitas Pemohon informasi adalah tidak urgent dan tidak relevan, justru dapat dipergunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghalang-halangi pembangunan gedung warkah yang sangat vital. Disamping itu, permohonan tentang IMB adalah tidak wajib untuk diberikan akses berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena dapat mengganggu kepentingan pelayanan publik di Kantor Termohon khususnya mengenai data pribadi pemegang hak yang ada. Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon adalah badan Publik yang harus membuat Penetapan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan perundang-undangan. Dan alasan penolakan berdasarkan Pasal 17 huruf b UU KIP Majelis menyatakan dalil termohon yang menyatakan menolak memberikan informasi karena informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan adalah tidak berdasarkan hukum. Dan Majelis berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan selama dikuasai oleh Termohon, namun apabila dalam informasi *a quo* terdapat hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan.

[4.60] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan bahwa pada permohonan informasi angka 12 dan 13 merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun Termohon perlu mengetahui kepentingan dari Termohon. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik rekapitulasi dan rincian barang milik BPN Kota Tangerang Selatan serta daftar mutasi barang milik BPN Kota Tangerang Selatan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat, maka Majelis Komisioner berpendapat permohonan informasi pada angka 12 dan 13 merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.61] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang disampaikan Termohon menyatakan bahwa pada permohonan informasi angka 15 dan 16 adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf j Perkaban Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Majelis berpendapat bahwa terhadap alasan dan pertimbangan Termohon mengecualikan informasi *a quo* tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak, karena informasi *a quo* dikualifikasikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana

terdapat pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.62] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti Termohon menyatakan bahwa pada permohonan informasi angka 17, 18, 19, 20 dan 21 merupakan informasi yang dikecualikan, namun sebagian terhadap data keuangan yang dapat diakses publik telah dipublikasi pada website Kementrian Agraria [www.atrbpn.go.id](http://www.atrbpn.go.id) dan pada permohonan informasi angka 20 dan 21 adalah informasi yang dikecualikan karena dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkap rahasia pribadi *company* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon adalah badan Publik yang harus membuat Penetapan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan perundang-undangan. Dan alasan penolakan Permohonan bukanlah berdasarkan atas pengujian tentang konsekuensi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 UU KIP. Maka, Majelis menyatakan dalil termohon yang menyatakan menolak memberikan informasi karena informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan adalah tidak berdasarkan hukum. Dan Majelis berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun apabila dalam informasi *a quo* terdapat hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;

[4.63] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menolak memberikan informasi *a quo* yang dimohonkan berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tentang Petunjuk Pelayanan Informasi Publik (bukti T-1) yang menyatakan bahwa permohonan informasi dapat dipertimbangkan untuk diberikan dengan ketentuan Pemohon informasi dapat diketahui kapasitas dan kepentingan pemohon terhadap informasi yang dibutuhkan.

[4.64] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta **berhak untuk mencari,**

**memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**

[4.65] Menimbang bahwa Pemohon informasi adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud dengan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.66] Menimbang bahwa Pemohon telah memenuhi *legal standing* dibuktikan dengan adanya surat permohonan informasi yang diajukan kepada Termohon, adanya surat keberatan yang diajukan kepada Termohon dan adanya permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. Maka berdasarkan uraian paragraf [4.63] sampai dengan paragraf [4.65] Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon menolak informasi *a quo* dengan alasan Pemohon tidak memiliki kapasitas dan kepentingan terhadap informasi yang dibutuhkan adalah tidak berdasarkan hukum.

[4.67] Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

[4.68] Menimbang bahwa didalam konsideran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.69] Menimbang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 11 huruf b angka 5 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian daftar pelaksanaan Anggaran di daerah, rencana kerja anggaran, proposal dan lain-lain dan didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat (4) angka 2 huruf J Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) merupakan informasi yang dikecualikan.

[4.70] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.67] sampai paragraf [4.69] Majelis Komisioner menilai bahwa pengecualian Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka pengecualian didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak berlandaskan hukum.

[4.71] Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Informasi Pemohon yang ditujukan kepada KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN sesuai dengan paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat **terbuka**, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon dan apabila dalam informasi *a quo* terdapat hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon dalam paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka dan apabila dalam informasi *a quo* terdapat hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai standar seluruh pelayanan yang ada di BPN Kota Tangerang Selatan merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- [6.3] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pendampingan PTSL 2017 dan 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- [6.4] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan penggunaan dana pendampingan PTSL 2017 dan 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- [6.5] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai sertifikat yang sudah dibagikan yang mengikuti PTSL 2017, 2018, 2019 merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- [6.6] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai sertifikat yang belum dibagikan yang mengikuti PTSL 2017, 2018, 2019 merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- [6.7] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pembangunan gedung arsip merupakan informasi bersifat terbuka;
- [6.8] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen ijin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan gedung arsip merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan, kecuali tidak dikuasai dan hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;
- [6.10] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan gedung arsip merupakan informasi yang bersifat terbuka;
- [6.11] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: Surat Keputusan Pengangkatan PPAT diseluruh wilayah Kota Tangerang Selatan; merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.12] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar nama seluruh pegawai PNS dan Non PNS disertai keterangan status dan masa kerjanya merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.13] Menyatakan Informasi dan /atau dokumen mengenai : rencana kerja dan rencana strategis yang berlaku merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.14] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai : rekapitulasi dan rincian barang milik BPN kota tangerang selatan tahun 2017 dan 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.15] Menyatakan Informasi dan /atau dokumen mengenai : daftar mutasi barang milik BPN kota tangerang selatan tahun 2017 dan 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.16] Menyatakan Informasi dan /atau dokumen mengenai : mengenai dokumen isian pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan 2018; BPN kota tangerang selatan merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.17] Menyatakan Informasi dan /atau dokumen mengenai : dokumen isian pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2017 dan 2018; BPN kota tangerang selatan merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.18] Menyatakan Informasi dan /atau dokumen mengenai : rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;

[6.19] Menyatakan Informasi dan /atau dokumen mengenai : rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/ kegiatan tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pembukuan lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;

[6.20] Menyatakan Informasi dan /atau dokumen mengenai : daftar nama-nama dan *profile company* pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukann langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh

program / kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;


[6.21] Menyatakan Informasi dan /atau dokumen mengenai : dokumen lelang, dokumen harga parkir sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan / atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana /uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual check (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO), dan berita serah terima (BAST), barang / jasa dalam pelaksanaan seluruh program / kegiatan tahun 2017 dan 2018; beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;


[6.22] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang bersifat terbuka dan dikuasai sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf* [2.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima putusan;

[6.23] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti, **dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.**

Ketua Majelis  
  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis  
  
(Suwardi)

Anggota Majelis  
  
(Hilman)

Panitera Pengganti  
  
(Kusma Supriatna)

**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**